

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konsep bernegara dikembalikan kepada roh dan semangat awal berdirinya NKRI dalam Pancasila dan UUD 1945. Ada banyak perbedaan konsep tentang kenegaraan yang dilandasi oleh pemikiran ideologis. Demikian pula halnya dengan bangsa Indonesia. Yang memiliki beberapa konsep tentang terbentuknya bangsa Indonesia. Ini dapat dilihat dari alinea pertama pembukaan UUD 1945 yang merumuskan bahwa adanya NKRI ialah karena adanya kemerdekaan yang merupakan hak segala bangsa sehingga penjajahan yang bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan harus dihapuskan.

Upaya menata ulang konsep pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ketentuan mengenai tata cara pengalokasian, pemanfaatan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan serta penyelenggaraan musyawarah pembangunan kelurahan diatur dalam peraturan pemerintah.

Sejak digulirkannya Program Kelompok Kerja Masyarakat pada tahun 2006 di Kabupaten Siak yang digagas oleh bupati Arwin AS, kini program tersebut terus meningkat dan telah berdiri 2.485 Program Kelompok Kerja Masyarakat. Tujuan Hibah Khusus Keuangan Kepada Program Kelompok Kerja Masyarakat Kampung /kelurahan adalah untuk membantu masyarakat menyelesaikan masalah kebutuhan

pembangunan sarana dan prasarana fisik berupa fasilitas umum seperti. Drainase, semenisasi, Sumur dan rumah layak huni, box culvert, mushollah, posyandu, teras masjid, perpustakaan desa serta fasilitas sosial dengan berdasarkan Peraturan Bupati No.48 Tahun 2011. Berdasarkan tujuan dari tujuan penerapan program yaitu untuk mengurangi daerah terisolir dan mempermudah pemasaran disini dengan pembangunan jalan semenisasi menuju sawah dengan adanya pembangunan jalan tersebut mempermudah masyarakat menjual hasil panen, penciptaan lapangan pekerjaan dengan diadanya program ini yaitu seperti pembangunan Program Kelompok Kerja Masyarakat Tahun 2012 masyarakat yang menganggur mendapatkan pekerjaan sehingga sedikit mengurangi pengangguran dengan demikian pelaksanaan program ini melibatkan peran aktif masyarakat walaupun tidak secara keseluruhan masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan dengan terlaksananya program ini masyarakat dapat memasarkan hasil panen dengan lebih mudah dan bagi masyarakat setempat yang belum mendapatkan pekerjaan bisa bekerja dalam pelaksanaan program ini sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat di Kampung Lubuk Jering lebih meningkat, para pelaksana program ini lebih mengutamakan penduduk Kampung Lubuk jering yang menganggur dan pembelian bahan dalam pelaksanaan program ini lebih mengutamakan melakukan pembelian pada masyarakat yang menjual bahan walaupun hanya sedikit bahan yang tersedia ditoko masyarakat setempat apabila bahan yang diperlukan tidak ada ditoko masyarakat setempat baru dilakukan pembelian diluar daerah.

Dengan dilaksanakan program Program Kelompok Kerja Masyarakat ini infrastruktur yang ada di Kampung Lubuk Jering menjadi lebih lengkap dengan lengkap fasilitas yang tersedia masyarakat jadi lebih mudah dalam kegiatan sehari-harinya misal dengan adanya pembangunan sumur bor masyarakat bisa memakai air bersih untuk mencuci dan sebagainya,selanjutnya dengan dilaksnakannya program ini masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan bisa bekerja dalam pelaksanaan program ini dan meningkatkan taraf hidupnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.Namun pada kenyataan dilapangan program ini didesa lubuk jering masih belum sesuai harapan dan target yang telah ditetapkan. Fenomena yang terjadi yaitu pada RT 01 Kampung Lubuk Jering yang memiliki sumur cincin dan penampungan air yang belum maksimal karena air sumurnya tidak bisa di gunakan sebab airnya kotor, seharusnya disini dibangun sumur bornamun pembangunan sumur bor justru dilakukan di RT 02 yang tidak terlalu membutuhkan dikarenakan sumber airnya telah bersih. Berdasarkan hal di atas, penulis tertarik melakukan penelitian

Sesuai dengan yang telah di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, melalui pasal 12 pemerintah pusat menyerahkan sejumlah urusan pada daerah kabupaten atau kota, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan.

1. Urusan pemerintahan daerah yang wajib berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;

- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. Sosial.
2. Urusan pemerintahan yang wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi:
- a. Tenaga kerja;
 - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. Pangan;
 - d. Pertahanan;
 - e. Lingkungan hidup;
 - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. Perhubungan;
 - j. Komunikasi dan informatika;
 - k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. Penanaman modal;
 - m. Kepemudaan dan olahraga;
 - n. Statistik;
 - o. Kebudayaan;
 - p. Perpustakaan; dan Kearsipan.
3. Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) meliputi:
- a. Kelautan dan perikanan;
 - b. Pariwisata;

- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan Transmigrasi.

Dalam rangka penyelenggaraan urusan-urusan wajib dan pilihan tersebut, pemerintahan daerah juga berasaskan pada 3 organ penyelenggara pemerintahan yaitu organ Dekonsentrasi, Desentralisasi, Tugas Pembantuan. Penerapan 3 organ pemerintahan di dasarkan pada kebutuhan dan kewenangan masing-masing satuan pemerintahan.

Selain itu, di daerah juga ada satuan pemerintahan yang terendah yaitu desa, dimana desa memaknai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintah nasional dan berada di daerah kabupaten.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya dengan desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system nasional pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa/ Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah kepala desa/ Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai urusan penyelenggaraan pemerintahan desa/ Kampung.

Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 29 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Hibah Khusus Keuangan Kepala Kelompok Masyarakat Kampung/ Kelurahan (Spesifik Block Grant Tahun Anggaran 2014), Pelaksanaan hibah khususnya keuangan kepada kelompok masyarakat desa/kelurahan (*Spesific Block Grant*) tahun anggaran 2013 adalah wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten Siak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat guna mempercepat, pemeratakan, menyebarluaskan dan menyelesaikan masalah kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana fisik berupa fasilitas umum dan fasilitas social di setiap Kampung/ kelurahan yang dikoordinasikan oleh camat.

Tim pembinaan kabupaten pelaksanaan hibah khusus keuangan kepada kelompok masyarakat Kampung/kelurahan (*Spesific Block Grant*) tahun anggaran 2013 adalah tim yang bertugas menyiapkan dan mengkoordinir pelaksanaan hibah khusus keuangan kepada kelompok masyarakat desa/ kelurahan (*Spesific Block Grant*) tahun anggaran 2013 di tingkat kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan bupati.

Batuan Pokmas adalah program bupati Arwin AS pada tahun 2006 yang dilanjutkan oleh bupati selanjutnya. Tim pengendalian kecamatan pelaksanaan dana hibah khusus keuangan kepada kelompok masyarakat Kampung /kelurahan (*Spesific Block Grant*) tahun anggaran 2013 adalah tim ditingkat kecamatan yang ditetapkan

dengan keputusan camat. Tim pengendalian Kampung/kelurahan pelaksanaan dana hibah khusus keuangan kepada kelompok masyarakat Kampung/kelurahan (*Spesific Block Grant*) tahun anggaran 2013 adalah tim ditingkat Kampung/kelurahan yang ditetapkan dengan keputusan camat. Kelompok masyarakat penerima hibah khusus yang selanjutnya disebut dengan Program Kelompok Kerja Masyarakat adalah kelompok hibah dan pelaksanaan hibah yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat Kampung/kelurahan diusulkan oleh kepala desa/lurah diketahui tahun anggaran 2014. Setiap Kampung Mendapatkan anggaran mulai dari 50-100 juta, dengan proses penyaluran dari dinas BPMPD ke rekening desa dan proses pencairan harus melalui rekomendasi dari camat. Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 29 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan hibah khusus keuangan kepada kelompok masyarakat Kampung/kelurahan (*Spesific Block Grant*) tahun anggaran 2014, dalam pasal 2:

1. Maksud hibah khusus keuangan Program Kelompok Kerja Masyarakat desa/kelurahan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam percepatan pembangunan, rehabilitas dan perbakan fasilitas umum dan fasilitas social yang dilaksanakan Program Kelompok Kerja Masyarakat
2. Tujuan hibah khusus keungan kepada Program Kelompok Kerja Masyarakat Desa/ Kelurahan adalah untuk mempercepat pemerataan menyebarluaskan dan menyelesaikan masalah kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana fisik berupa fasilitas umum dan fasilitas social disetia desa/ kelurahan.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah maka sangat berpeluang sekali bagi daerah untuk memajukan daerah termasuk desa/ Kampung. Karena desa telah diberikan kebebasan untuk membangun berdasarkan otonomi desa dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut maka kabupaten/ kota membuat peraturan daerah demi mempercepat menjalankan dan mensejahterakan masyarakat Kampung dengan itu Bupati Siak membuat Peraturan Daerah.

B. Fenomena

Pada penelitian ini,peneliti membatasi objek penelitian yaitu Bagaimana Pelaksanaan Proyek Kerja Masyarakat Di Kampung Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak yaitu:

1. Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Proyek Kerja Masyarakat Di Kampung Lubuk Jering Sering Tidak Tepat Waktu
2. Panitia Pelaksanaan Proyek Kerja Masyarakat Di Kampung Lubuk Jering kurang transparan ke masyarakat.
3. Pengurus Pelaksanaan Proyek Kerja Masyarakat Di Kampung Lubuk Jering ketua Pelaksana tidak pernah diganti.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang akan di angkat adalah bagaimana Analisis Pelaksanaan Proyek Kerja Masyarakat Di Kampung Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak maka rumusan masalahnya ialah:

“Bagaimana Pelaksanaan Proyek Kerja Masyarakat Di Kampung Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak”

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui Pelaksanaan Proyek Kerja Masyarakat Di Kampung Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak
- 2) Untuk Mengetahui Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Proyek Kerja Masyarakat Di Kampung Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Bagi Akademis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan masalah penelitian ini.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan teori-teori yang terkait dengan masalah penelitian ini.

b. Manfaat Bagi masyarakat

- 1) Memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pelaksanaan Proyek Kerja Masyarakat Di Kampung Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak

- 2) Untuk memberikan informasi kepada masyarakat akan pentingnya mengetahui proses Pelaksanaan Proyek Kerja Masyarakat Di Kampung Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak

c. Kegunaan praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan oleh instansi terkait dalam merumuskan suatu Pelaksanaan Proyek Kerja Masyarakat Di Kampung Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi Pelaksanaan Proyek Kerja Masyarakat Di Kampung Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi kepada semua pihak bagaimana proses Pelaksanaan Proyek Kerja Masyarakat Di Kampung Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak

d. Manfaat Bagi Penulis

- 1) Untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan penulis tentang Analisis Pelaksanaan Proyek Kerja Masyarakat Di Kampung Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau dan tata cara menghasilkan karangan ilmiah serta mengetahui tata cara melakukan penelitian dan analisis data penelitian sesuai dengan jenis penelitian.

- 2) Untuk menambah pengalaman penulis tentang pentingnya mengetahui Analisis Pelaksanaan Proyek Kerja Masyarakat Di Kampung Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau.